



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Pandu Permana bin Hikayat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 001 RW 003, Desa Blimbing, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang-Jawa Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Didi Casdi bin Murdi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Blok Rabu RT.001RW.004 Desa Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 25 April 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari almh.CASMIATI Binti CASMITA dari hasil perkawinannya dengan HIKAYAT AL-AMIN sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1784/Istimewa/2006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Maret 2006 dan ditandatangani oleh Drs.M.YUSUF TAJIRI, SH, MM. selaku Kepala Kantor, NIP. 010 175 957. (Vide P.1)

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat II adalah anak kandung dai almh. CASMIATI Binti CASMITA dari hasil perkawinannya dengan WARDI, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3908/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka pada 19 Mei 2005 dan ditandatangani oleh M.SOFWAN, MI, selaku Kepala Kantor, NIP:050 012 673.(Vide P.2)
3. Bahwa pada semasa hidupnya, almh.CASMIATI Binti CASMITA pernah menikah dengan Tergugat (DIDI CASDI Bin MURDI) pada Hari Minggu, Tanggal 25 November 2018, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah. (Vide P.3)
4. Bahwa Ibu Kandung dari Penggugat I dan Penggugat II (almh.CASMIATI Binti CASMITA) adalah beragama Islam dan telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 karena sakit sebagaimana yang tercantutn dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3210-KM-06012022-0007 yang dikeluarkan di Majalengka, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Januari 2022 serta ditandatangani dalam Barcode oleh H.ADE SAEPUDIN, S.Sos, NIP. 196601081986031007, selaku Kepala Kantor. Jo. SURAT KEMATIAN Nomor :473.3/05/Pemdes/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beusi, pada tanggal 05 Januari 2022.(Vide P.4 dan P.5)
5. Bahwa almh. CASMIATI Binti CASMITA, semasa hidupnya, disamping selaku Ibu Rumah Tangga, beliau pernah bekerja pada PT.LEETEX GARMENT INDONESIA yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, dan pada saat meninggalnya beliau masih tercatat sebagai karyawan pada perusahaan tersebut serta telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek pada perusahaan tersebut berikut hak-hak dan kewajiban yang melekat atasnya, termasuk diantaranya berhak atas dana kematian maupun dana-dana lainnya yang dicover dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
6. Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II sangat berkepentingan untuk mengurus proses pencairan atas hak-hak almh.CASMIATI Binti CASMITA yang hanya bisa diklim oleh Ahli Waris almh. CASMIATI Binti CASMITA

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan, akan tetapi Tergugat sangat tidak respek dan cenderung mengabaikan serta tidak peduli atas adanya hak-hak tersebut, padahal sejatinya dia juga harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almh. CASMIATI tersebut yang memiliki tanggungjawab atasnya, bahkan cenderung menghindar dari tanggung jawab tersebut dengan tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :140/20/Des, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beusi dan diketahui serta ditandatangani oleh Camat Kecamatan Ligung dengan Register Nomor :590/04/Kec/2022, dijelaskan, bahwa almh .CASMIATI telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

1. DIDI CASDI (Suami), beralamat di Blok Rabu, RT.001, RW.004 Desa Beusi, Kec. Ligung, Kabupaten Majalengka.
2. PANDU PERMANA (Anak Kandung), beralamat di Blok Blimbing, RT.001,RW.003 Desa Blimbing, Kecamatan Ampel Gading, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.
3. FAIZIN FAMORRASANCAN (Anak Kandung), beralamat di Blok Rabu, RT.001 RW.004 Desa Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

8. Bahwa pada Pasal 174, Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan : Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

9. Bahwa berdasarkan dalil yang tertuang dalam point ke-8 , kedudukan Penggugat I dan Penggugat II adalah termasuk Ahli Waris almh. CASMIATI Binti CASMITA dari hubungan Darah. Sedangkan Tergugat adalah sebagai Ahli Waris dari almh.CASMIATI Binti CASMITA dari sebab hubungan perkawinan (Duda dari almh.CASMIATI Binti CASMITA).

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat I (PANDU PERMANA Bin HIKAYAT AL-AMIN), Penggugat II (FAIZIN FAMORRASANCAN Bin WARDI) dan Tergugat (DIDI CASDI Bin MURDI) sebagai AHLI WARIS dari almh. CASMIATI Binti CASMITA
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, kiranya memohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehari dan mendamaikan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan untuk mengupayakan perdamaian, lalu Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, dan Tergugat menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 150.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal.....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Panitera

Drs. H. Jaenal, M.H.

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2022/PA.Mjl